



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SALINAN

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 75 ayat (3a) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa dalam rangka memperkuat kapasitas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang profesional dan kompeten, maka perlu disusun Kamus Kompetensi Teknis bagi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua dan Anggota Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1124) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 817).
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ;
- b. melakukan pemetaan terhadap tugas dan fungsi Kepala UKPBJ;
- c. menyusun konsep Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ;
- d. menganalisa konsep Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ;
- e. mengoordinasikan, mengorganisasikan dan memantau kegiatan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ; dan

f. memberi arahan kepada Tim mengenai target *output* dan tenggat waktu, serta mengatur waktu pembagian tugas diantara Anggota Tim dalam Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ.

2. Anggota

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ;
- b. melakukan identifikasi bahan/data penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ;
- c. melakukan identifikasi unit kompetensi berdasarkan identifikasi rumusan uraian kegiatan sesuai tugas dan fungsi kepala UKPBJ;
- d. melakukan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ;
- e. melaporkan kemajuan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ; dan
- f. menginventarisasi seluruh tahap kegiatan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
KEPALA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 MARET 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	Januar Indra
2.	Anggota	1. Ria Agustina Nasution 2. Windy Dian Trisari 3. Muhammad Firdaus 4. Arif Rachman 5. Fajar Adi Hemawan 6. Ermawati Septianingtyas 7. Anatasia 8. Rovazio Okiiiza 9. Nicke Kusuma Devi 10. Mahsa Elvina Rahmawyanet 11. Kemala De Kristie 12. Firdo Budi Prasetyo 13. Ajeng Septaria Diahmita

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
		14. Cecep Sutisna 15. Dissa Patricia 16. Dewi Purbandari Rachmadhanti

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS